

## Transformasi Paradigma Tafsir Al-Qur'an dari Tekstualisme Klasik menuju Kontekstualisme Kontemporer dalam Studi Islam

**Rasyid Hidayatullah**

*UIN Palangka Raya*

[Rasyidr413@gmail.com](mailto:Rasyidr413@gmail.com)

**Alsufidhi Anggrina Syafir**

*UIN Palangka Raya*

[Syafir696@gmail.com](mailto:Syafir696@gmail.com)

**Akhmad Dasuki**

*UIN Palangka Raya*

[akhmaddasuki@uin-palangkaraya.ac.id](mailto:akhmaddasuki@uin-palangkaraya.ac.id)

### Abstract

This article examines the paradigmatic transformation of Qur'anic interpretation from classical textualist approaches toward contemporary contextualist ones as an epistemological phenomenon in modern Islamic studies. The dominance of classical tafsīr methodology, rooted in transmitted authority (naqlī) and linguistic analysis (lughawī), is assessed to have undergone a crisis of relevance when confronted with social, political, and cultural issues of the 20th and 21st centuries. This study employs a qualitative method with a library research approach through critical analysis of primary and secondary sources in the Islamic tafsīr tradition. The findings indicate that this paradigmatic shift is not linear-evolutionary but dialectical, marked by tensions between textual authority and contextual demands, generating new tafsīr methodologies that draw upon hermeneutics, social sciences, and historical-critical approaches. The contributions of Fazlur Rahman, Muhammad Arkoun, and Nasr Hamid Abu Zayd serve as concrete representations of this methodological transformation. The article concludes that contextualism is not a rejection of the text, but an expansion of tafsīr epistemology that acknowledges the dynamic relationship between text, historical context, and the interpreter's subjectivity in contemporary Islamic studies.

**Keywords:** Qur'anic interpretation, textualism, contextualism, Islamic studies

### Abstrak

Artikel ini mengkaji transformasi paradigma tafsir Al-Qur'an dari pendekatan tekstualis klasik menuju kontekstualis kontemporer sebagai fenomena epistemologis dalam studi Islam modern. Dominasi metodologi tafsir klasik yang bertumpu pada otoritas riwayat (naqlī) dan analisis linguistik (lughawī) dinilai mengalami krisis relevansi ketika diperhadapkan dengan persoalan-persoalan sosial, politik, dan kultural abad ke-20 hingga ke-21. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis literatur (library research) melalui telaah kritis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder dalam tradisi tafsir Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa pergeseran paradigmatis ini tidak bersifat linear-evolutif, melainkan dialektis, ditandai oleh ketegangan antara otoritas teks dan tuntutan konteks, serta melahirkan metodologi tafsir baru yang memanfaatkan hermeneutika, ilmu sosial, dan pendekatan historis-kritis. Pemikiran Fazlur Rahman, Muhammad Arkoun, dan Nasr Hamid Abu Zayd menjadi representasi konkret transformasi metodologis tersebut. Artikel ini menyimpulkan bahwa kontekstualisme bukan penolakan terhadap teks, melainkan perluasan epistemologi tafsir yang mengakui relasi dinamis antara teks, konteks historis, dan subjektivitas penafsir dalam studi Islam kontemporer.

**Kata Kunci:** tafsir Al-Qur'an, tekstualisme, kontekstualisme, studi Islam

## PENDAHULUAN

Tafsir Al-Qur'an sejak era klasik telah menjadi disiplin ilmu yang paling sentral dalam peradaban intelektual Islam. Para ulama generasi awal membangun metodologi tafsir yang kokoh berbasis transmisi riwayat (tafsīr bi al-ma'tsūr) dan kaidah bahasa Arab (tafsīr bi al-ra'yi al-mamdūh), sehingga melahirkan karya-karya monumental seperti *Jāmi' al-Bayān* karya al-Ṭabarī (w. 310 H) dan *al-Kashshāf* karya al-Zamakhsharī (w. 538 H) (Muslim, 2025). Tradisi ini mencerminkan keyakinan bahwa makna Al-Qur'an paling otentik dapat ditemukan melalui penguasaan bahasa Arab dan transmisi keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Namun, seiring perkembangan zaman dan kompleksitas persoalan manusia modern, metodologi tersebut dihadapkan pada pertanyaan fundamental tentang kemampuannya menjawab problem kontemporer. Perdebatan tentang relevansi dan validitas metodologi tafsir klasik pun menjadi isu utama dalam studi Islam sejak pertengahan abad ke-20 (Pratama dkk., 2025a).

Fakta sosial menunjukkan bahwa masyarakat Muslim kontemporer menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan era klasik, seperti persoalan demokrasi, kesetaraan gender, hak asasi manusia, pluralisme agama, dan relasi Islam dengan negara-bangsa modern. Selain itu, perkembangan globalisasi dan dominasi generasi muda Muslim mendorong munculnya kebutuhan terhadap penafsiran Al-Qur'an yang lebih kontekstual dan mampu berdialog dengan realitas sosial kontemporer (Zulaiha, 2017). Di sisi lain, munculnya berbagai gerakan keagamaan yang menggunakan pendekatan literal terhadap teks suci menunjukkan pentingnya metode tafsir yang mempertimbangkan aspek historis, sosial, dan kemanusiaan secara lebih komprehensif. Kondisi tersebut mendorong sejumlah sarjana Muslim kontemporer untuk merekonstruksi epistemologi tafsir agar lebih responsif terhadap tantangan zaman modern. Dengan demikian, transformasi paradigma dalam studi tafsir tidak lagi sekadar menjadi perdebatan akademik, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika sosial-politik masyarakat Muslim global.

Dalam tradisi pemikiran Islam kontemporer, persoalan "bagaimana membaca Al-Qur'an" telah lama menjadi titik ketegangan antara dua kutub besar: mereka yang berpandangan bahwa makna teks bersifat tetap dan harus dipahami sebagaimana dipahami oleh generasi salaf, dan mereka yang berargumen bahwa setiap generasi berhak dan berkewajiban menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan konteks zamannya. Muhammad Iqbāl, salah satu pemikir Muslim terbesar abad ke-20, menegaskan bahwa "ijtihad" yakni penggunaan akal bebas dalam memahami hukum dan teks Islam adalah prinsip gerak dalam struktur Islam yang tidak boleh dibekukan oleh tradisi (Saepulah, 2021). Pernyataan ini merefleksikan kesadaran mendalam bahwa metode pembacaan teks bukan persoalan teknis semata, melainkan menyangkut visi tentang bagaimana Islam harus hadir dan relevan dalam kehidupan manusia. Maka kajian tentang transformasi paradigma tafsir ini penting untuk dipahami

secara sistematis, bukan hanya sebagai perdebatan teologis, melainkan sebagai fenomena intelektual dan sosial yang membentuk wajah studi Islam kontemporer.

Kajian mengenai transformasi metodologi tafsir Al-Qur'an dalam konteks studi Islam kontemporer telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Imarotuz Zulfa dalam artikelnya tentang kontribusi Sahiron Syamsuddin terhadap metodologi penafsiran Al-Qur'an di Indonesia menjelaskan bahwa perkembangan metodologi tafsir modern menunjukkan adanya upaya integrasi antara pendekatan klasik dengan pendekatan hermeneutis kontemporer (Zulfa, 2023). Sejalan dengan itu, Abdul Muiz Amir dan Ghufiron Hamzah dalam kajiannya mengenai metodologi tafsir kontekstual menegaskan bahwa pendekatan kontekstual hadir sebagai respons terhadap dinamika sosial modern sehingga penafsiran Al-Qur'an tidak berhenti pada aspek tekstual semata, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan kebutuhan zaman (Amir & Hamzah, 2019). Selain itu, penelitian dalam *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* mengenai pemikiran Fazlur Rahman dan Sahiron Syamsuddin menunjukkan bahwa metodologi tafsir kontemporer berkembang ke arah penekanan makna substantif dan moral Al-Qur'an melalui pendekatan historis, kontekstual, dan hermeneutis (Hendri, 2024). Ketiga kajian tersebut memberikan landasan penting bagi penelitian ini, namun belum secara komprehensif membahas transformasi paradigma tafsir dari tekstualisme klasik menuju kontekstualisme kontemporer dalam satu kerangka analisis yang sistematis dan menyeluruh.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis proses transformasi paradigma tafsir Al-Qur'an dari dominasi tekstualisme klasik menuju kontekstualisme kontemporer dalam studi Islam. Secara spesifik, kajian ini bertujuan mengidentifikasi karakteristik epistemologis paradigma tekstualis klasik dan faktor-faktor yang menyebabkan krisis relevansinya di era modern. Selain itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pergeseran epistemologis yang terjadi beserta representasi metodologisnya dalam pemikiran tokoh-tokoh tafsir kontemporer. Terakhir, kajian ini berupaya merumuskan implikasi transformasi paradigma tersebut terhadap orientasi studi Al-Qur'an dan problematika yang ditimbulkannya dalam studi Islam kontemporer.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang bertujuan menganalisis transformasi paradigma tafsir Al-Qur'an dari tekstualisme klasik menuju kontekstualisme kontemporer dalam studi Islam. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa artikel-artikel jurnal ilmiah yang membahas epistemologi tafsir, hermeneutika Al-Qur'an, dan pemikiran tafsir kontemporer, khususnya kajian mengenai Fazlur Rahman, Muhammad Arkoun, dan Nasr Hamid Abu Zayd, baik yang diterbitkan dalam jurnal nasional maupun internasional. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, karya tafsir klasik, serta literatur

pendukung lain yang relevan dengan studi tafsir dan pemikiran Islam kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan historis dan hermeneutis untuk mengidentifikasi pergeseran epistemologis tafsir, faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan paradigma, serta implikasinya terhadap perkembangan studi Islam kontemporer. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya memahami transformasi tafsir sebagai fenomena intelektual yang bersifat dinamis dan dialektis antara teks, konteks, dan subjektivitas penafsir

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dominasi Paradigma Tekstual dalam Tradisi Tafsir Klasik**

Tradisi tafsir klasik dibangun di atas dua pilar epistemologis utama: otoritas riwayat (sanad) dan keunggulan analisis linguistik bahasa Arab. Otoritas riwayat menempatkan hadis Nabi, penafsiran sahabat, dan keterangan tabi'in sebagai rujukan paling otentik dalam memahami makna Al-Qur'an, sehingga penafsir yang tidak memiliki akses ke jaringan transmisi tersebut dianggap tidak berkompoten (Wely Dozan, 2019). Al-Suyūṭī dalam al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān merumuskan syarat-syarat penafsir yang sangat ketat, mencakup penguasaan lima belas disiplin ilmu mulai dari nahwu, sharaf, balaghah, hingga ilmu qira'at. Standar epistemologis yang demikian tinggi ini menciptakan hierarki otoritas penafsiran yang ketat dan eksklusif. Hanya ulama yang memenuhi kualifikasi tersebut yang diakui memiliki legitimasi untuk menafsirkan Al-Qur'an, sehingga tafsir menjadi aktivitas keilmuan yang sangat tertutup dan terpusat pada jaringan transmisi 'ulamā'. (Muhammad Alwi, 2019)

Paradigma tekstualis klasik juga ditandai oleh asumsi stabilitas makna teks, yakni keyakinan bahwa makna Al-Qur'an bersifat objektif, final, dan dapat dipulihkan melalui metode yang tepat. Pandangan ini tercermin dalam karya monumental al-Ṭabarī yang mendominasi tradisi tafsir selama berabad-abad, di mana setiap ayat dibahas melalui rantai riwayat yang panjang dan analisis pilihan bacaan (qirā'āt) beserta implikasi maknanya. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa makna teks adalah sesuatu yang tersimpan di balik kata-kata dan dapat ditemukan melalui prosedur ilmiah yang benar, bukan sesuatu yang dikonstruksi secara interaktif antara teks dan pembaca. Implikasinya adalah bahwa perbedaan penafsiran harus diselesaikan dengan merujuk kembali kepada riwayat yang lebih sahih, bukan melalui pertimbangan kontekstual atau rasional bebas (Pratama dkk., 2025b).

Corak normatif-dogmatis sangat dominan dalam studi Islam klasik yang menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum (masdar al-tashrīf) yang harus diaplikasikan secara langsung dan mengikat. Tradisi tafsir fiqhī seperti *Aḥkām al-Qur'ān* karya al-Jaṣṣāṣ dan al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān karya al-Qurṭubī mendemonstrasikan bagaimana tafsir diabdikan kepada kepentingan

istinbāt hukum syariat yang bersifat normatif (Saleh dkk., 2024). Teks Al-Qur'an dalam paradigma ini tidak dipandang sebagai dokumen historis yang perlu dipahami dalam konteksnya, melainkan sebagai legislasi abadi yang harus diimplementasikan secara langsung. Hal ini menciptakan kerangka studi Al-Qur'an yang sangat berorientasi pada produksi hukum dan penguatan dogma, bukan pada pemahaman kontekstual dan kritis.

Kekuatan paradigma tekstualis klasik terletak pada konsistensi metodologisnya dan kemampuannya menjaga kontinuitas tradisi keilmuan Islam selama lebih dari seribu tahun. Paradigma ini berhasil menghasilkan korpus tafsir yang sangat kaya dan mendalam, yang menjadi rujukan tak tergantikan hingga hari ini. Namun, sebagaimana akan dibahas dalam subbagian berikut, kekuatannya sekaligus menjadi kelemahannya ketika dihadapkan dengan konteks historis yang jauh berbeda dari masa kelahirannya.

### **Krisis Relevansi Tafsir Tekstual di Era Modern**

Abad ke-19 dan ke-20 menandai periode traumatik bagi dunia Islam melalui kolonialisme Eropa yang tidak hanya berdimensi politik-ekonomi, tetapi juga epistemologis. Kontak paksa dengan modernitas Barat memperhadapkan tradisi intelektual Islam termasuk metodologi tafsir klasik dengan sistem pengetahuan yang berbasis rasionalisme, empirisme, dan historisisme yang secara struktural berbeda dari epistemologi Islam klasik (Rifat & Hayatunnida, 2026). Para cendekiawan Muslim dihadapkan pada pertanyaan mendasar: apakah perangkat metodologis tafsir klasik mampu menjawab tantangan modernis seperti teori evolusi, sekularisme, feminisme, dan demokrasi? Krisis ini bukanlah semata-mata krisis teologis, melainkan krisis epistemologis yang menyentuh fondasi cara umat Islam memahami teks suci mereka (Muhammad Faisal Hamdani, 2013).

Ketidaksesuaian pendekatan literal dengan problem kontemporer tampak paling jelas dalam isu-isu gender dan hak asasi manusia. Ketika tafsir klasik tentang ayat-ayat perempuan, seperti Q.S. al-Nisā'/4: 34 tentang qawwamah dan Q.S. al-Baqarah/2: 228 tentang derajat laki-laki di atas perempuan, diaplikasikan secara literal dalam konteks negara-bangsa modern yang mengakui kesetaraan gender, terjadi benturan normatif yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan metode linguistik. Begitu pula dengan ketentuan tentang hak non-Muslim dalam negara Islam dan hukuman ḥudūd, yang jika diinterpretasikan secara literal menimbulkan konflik serius dengan standar hak asasi manusia internasional. Problem-problem ini membutuhkan perubahan paradigmatis yang lebih fundamental, bukan sekadar penambahan referensi riwayat atau pendalaman analisis bahasa Arab (Rifat & Hayatunnida, 2026).

Perubahan sosial dan intelektual dunia Islam turut mempercepat krisis ini. Kebangkitan gerakan reformis seperti Modernisme Islam yang dipelopori Muhammad Abduh (w. 1905) menunjukkan kesadaran internal umat Islam sendiri akan perlunya pembaharuan metodologi tafsir.

Abduh dalam *Tafsir al-Manār* berupaya mendialogkan Al-Qur'an dengan persoalan-persoalan modern melalui pendekatan rasionalis, meskipun ia belum secara radikal memutus diri dari bingkai epistemologi klasik (Moch Anwar Mambauddin, 2025). Gelombang dekolonisasi pasca Perang Dunia II yang melahirkan negara-negara Muslim merdeka juga menciptakan kebutuhan mendesak akan tafsir yang mampu berbicara tentang sistem pemerintahan, keadilan sosial, dan pembangunan nasional, dimensi-dimensi yang tidak pernah menjadi fokus utama tafsir klasik.

Kritik paling tajam terhadap stagnasi metodologi tafsir klasik datang dari dalam tradisi Islam sendiri. Fazlur Rahman dalam *Islamic Methodology in History* mengkritik kecenderungan umat Islam untuk mengkultuskan metodologi ulama klasik sebagai sesuatu yang sakral dan final, padahal para ulama klasik sendiri tidak pernah mengklaim demikian. Rahman berargumen bahwa taqlid buta terhadap metodologi masa lalu justru mengkhianati semangat Al-Qur'an yang sangat menekankan penggunaan akal ('aql) dan refleksi (tafakkur). Kritik semacam ini membuka jalan bagi generasi berikutnya untuk merumuskan metodologi tafsir baru yang secara epistemologis lebih kokoh dalam menghadapi tantangan modernitas (Syakir dkk., 2025).

### **Pergeseran Epistemologi Tafsir menuju Kontekstualisme**

Pergeseran epistemologis yang paling fundamental dalam tafsir kontemporer adalah perubahan relasi antara teks, konteks, dan penafsir. Dalam paradigma tekstualis klasik, relasi ini bersifat satu arah: teks memiliki makna yang objektif dan penafsir bertugas "menemukan" makna tersebut melalui metode yang tepat, sementara konteks historis dan subjektivitas penafsir harus diminimalkan untuk menghindari tafsir bi al-ra'yi al-madhmūm (Ilyas Supena, 2008). Paradigma kontekstualis membalikkan relasi ini dengan mengakui bahwa makna tidak pernah hadir secara mandiri dalam teks, melainkan selalu merupakan produk dari interaksi dinamis antara teks, konteks produksinya, konteks penafsiran, dan horison penafsir. Pergeseran ini menuntut penafsir untuk tidak hanya menguasai ilmu-ilmu bahasa dan riwayat, tetapi juga memiliki kepekaan historis, sosial, dan kultural yang mendalam (M. Khai Hanif Yuli Edi Z, 2023).

Pengaruh hermeneutika dan ilmu-ilmu sosial terhadap tafsir kontemporer bukan merupakan proses imitasi buta terhadap tradisi intelektual Barat, melainkan apropriasi kritis yang dimediasi oleh kebutuhan metodologis internal. Nasr Hamid Abu Zayd menggunakan teori linguistik dan semiotika untuk menganalisis Al-Qur'an sebagai sistem tanda yang memiliki dimensi historis dan kultural. Muhammad Arkoun menggunakan post-strukturalisme dan antropologi untuk membongkar "dogmatisme tertutup" (al-fikr al-islāmī al-manqūd) yang membelenggu studi Islam (Hasiolan, 2023). Penggunaan kerangka ilmu sosial ini memungkinkan tafsir kontemporer untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah terbayangkan dalam metodologi klasik,

seperti bagaimana kondisi sosio-kultural Arab abad ke-7 mempengaruhi pemilihan diksi dalam wahyu, atau bagaimana kepentingan pasca-Nabi turut mewarnai proses kanonisasi teks.

Pergeseran signifikan lainnya adalah dari otoritas tunggal menuju interpretasi yang lebih terbuka dan pluralistik (Surahman, 2014). Paradigma klasik memusatkan otoritas penafsiran pada ulama yang memenuhi kualifikasi metodologis tertentu, sehingga penafsiran Al-Qur'an adalah prerogatif 'ulamā' al-tafsīr yang terlatih dalam disiplin-disiplin klasik. Paradigma kontemporer bergerak menuju pengakuan bahwa berbagai subjek sosial termasuk perempuan, kelompok terpinggirkan, dan masyarakat non-Arab memiliki perspektif penafsiran yang sah dan perlu dipertimbangkan. Amina Wadud dalam *Qur'an and Woman* merupakan contoh representatif dari pergeseran ini, di mana seorang perempuan Muslim menafsirkan Al-Qur'an dari perspektif gender yang selama berabad-abad tidak hadir dalam tradisi tafsir (Robikah, 2019). Fenomena ini tidak hanya mengubah metodologi, tetapi juga mengubah secara fundamental siapa yang diakui berwenang menafsirkan dan untuk kepentingan siapa penafsiran itu dilakukan.

### **Rekonstruksi Metodologi Tafsir Kontemporer**

Pendekatan historis-kontekstual merupakan salah satu kontribusi metodologis paling substansial dari tafsir kontemporer. Pendekatan ini berangkat dari premis bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam konteks historis yang spesifik (*asbāb al-nuzūl*) dan harus dipahami dalam relasi dialektisnya dengan konteks tersebut sebelum makna universalnya dapat diekstrak dan diaplikasikan. Fazlur Rahman adalah arsitek paling sistematis dari pendekatan ini melalui metode "gerak ganda" (*double movement*): pertama, bergerak dari konteks kontemporer ke masa Al-Qur'an diturunkan untuk memahami respons Al-Qur'an terhadap problem historis spesifiknya; kedua, bergerak kembali dari masa Al-Qur'an ke konteks kontemporer untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip moral universal yang ditemukan (Rochmawati & Muwafiq, 2024). Metode ini berbeda secara fundamental dari tafsir klasik yang bergerak langsung dari teks ke aplikasi tanpa melewati rekonstruksi historis yang mendalam.

Tafsir berbasis *maqāṣid al-Sharī'ah* (tujuan-tujuan syariat) juga mengalami revitalisasi signifikan dalam konteks kontemporer. Berbeda dari penggunaan *maqāṣid* dalam fikih klasik yang cenderung digunakan untuk justifikasi hukum-hukum yang sudah ada, sarjana kontemporer seperti Jasser Auda dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* menawarkan *maqāṣid* sebagai kerangka epistemologis yang dapat digunakan untuk merekonstruksi metodologi tafsir secara menyeluruh (Sidiq, 2017). Dalam kerangka ini, ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya dibaca sebagai ketentuan hukum (*aḥkām*), tetapi sebagai ekspresi dari nilai-nilai substantif dan etis yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia (*jalb al-maṣāliḥ*). Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas

interpretasi yang lebih besar dalam merespons persoalan kontemporer sambil tetap berpegang pada substansi moral Al-Qur'an yang bersifat universal.

Pemikiran Fazlur Rahman, Muhammad Arkoun, dan Nasr Hamid Abu Zayd merepresentasikan tiga varian metodologis yang berbeda namun saling melengkapi dalam transformasi tafsir kontemporer. Rahman mewakili pendekatan historis-hermeneutis yang bertujuan merekonstruksi "ideal moral" Al-Qur'an melalui analisis historis komprehensif; Arkoun mewakili pendekatan dekonstruktif-antropologis yang berupaya membongkar struktur "akal Islam" (al-'aql al-islāmī) yang telah mengkristal menjadi dogma; sementara Abu Zayd mewakili pendekatan linguistik-semiotis yang menempatkan Al-Qur'an dalam kontinum produksi budaya tanpa mengurangi dimensi transendensinya. Ketiganya sepakat bahwa metodologi tafsir klasik tidak lagi memadai untuk merespons tantangan kontemporer, tetapi berbeda dalam seberapa jauh "rekonstruksi metodologis" harus dilakukan. Perbedaan ini mencerminkan kekayaan dan kompleksitas transformasi paradigmatis yang sedang berlangsung, bukan tanda kelemahan gerakan kontekstualis.

### **Implikasi Transformasi Paradigma terhadap Studi Islam Kontemporer**

Transformasi paradigma tafsir telah mengubah secara signifikan orientasi studi Al-Qur'an dari yang semula berpusat pada produksi hukum (*istinbāt al-ahkām*) menuju pemahaman komprehensif tentang pesan moral, spiritual, dan sosial Al-Qur'an dalam konteks kehidupan manusia modern (Taslim dkk., 2025). Studi Al-Qur'an kontemporer tidak lagi hanya bergerak dalam wilayah teologi dan fikih, tetapi memasuki ranah filsafat, sosiologi, antropologi, kajian gender, dan ekologi. Di Indonesia, fenomena ini terlihat dalam perkembangan studi tafsir di kampus-kampus yang semakin terbuka terhadap metodologi kontemporer, sebagaimana tercermin dalam karya *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab yang secara eksplisit mempertimbangkan dimensi kontekstual dan sosiologis dalam penafsirannya. Perubahan orientasi ini membuka ruang bagi keterlibatan studi Al-Qur'an dengan isu-isu seperti ekologi, ekonomi keadilan, dan etika sains yang tidak pernah terbayangkan dalam kerangka tafsir klasik (Rubini, 2025).

Lahirnya pendekatan multidisipliner merupakan salah satu buah paling nyata dari transformasi paradigma tafsir. Program-program studi Islam di berbagai universitas kini menawarkan kurikulum tafsir yang mengintegrasikan metodologi historis-kritis, linguistik, antropologi agama, dan gender studies. Pendekatan multidisipliner ini bukan hanya memperkaya metodologi tafsir, tetapi juga memosisikan studi Al-Qur'an sebagai kontributor aktif dalam wacana akademik global tentang agama, masyarakat, dan peradaban. Namun, perluasan ini juga membawa risiko difusi metodologis, yakni tafsir kehilangan identitas epistemologis khususnya ketika terlalu banyak menyerap kerangka dari disiplin ilmu lain tanpa seleksi yang memadai.

Transformasi paradigma juga melahirkan problematika serius tentang otoritas dan subjektivitas penafsiran. Jika paradigma klasik menjawab pertanyaan "siapa yang berhak menafsirkan?" dengan merujuk pada kualifikasi akademis yang ketat dan konsensus ulama (*ijmā'*), paradigma kontekstualis membuka ruang yang secara teoritis jauh lebih luas bagi beragam subjek. Pertanyaan ini bukan sekadar akademis, melainkan memiliki implikasi sosial dan politik yang nyata: jika beragam interpretasi memiliki legitimasi, bagaimana komunitas Muslim membangun konsensus normatif yang diperlukan untuk kehidupan bersama? Kritik terhadap kontekstualisme sering kali diarahkan pada potensi relativisme hermeneutis yang dapat mereduksi Al-Qur'an menjadi teks yang terbuka bagi penafsiran sewenang-wenang tanpa batas.

Dialektika antara konservatisme dan progresivisme tafsir merupakan ciri paling menonjol dari lanskap studi Al-Qur'an kontemporer. Di satu sisi, gerakan-gerakan Salafi dan neo-fundamentalis terus mempertahankan otoritas metodologi klasik dan menolak integrasi hermeneutika modern. Di sisi lain, sarjana-sarjana progresif terus mendorong batas-batas metodologi kontekstual untuk menghasilkan penafsiran yang lebih inklusif. Tegangan ini perlu dipahami sebagai dinamika intelektual yang menjaga vitalitas tradisi tafsir Islam, bukan sebagai konflik destruktif yang harus dimenangkan oleh salah satu pihak. Tantangan nyata bagi studi tafsir kontemporer bukan memilih antara tekstualisme dan kontekstualisme, melainkan merumuskan epistemologi tafsir yang mampu mempertahankan komitmen terhadap otoritas normatif teks Al-Qur'an sambil sekaligus responsif terhadap kompleksitas konteks manusia yang terus berubah.

## **KESIMPULAN**

Transformasi paradigma tafsir Al-Qur'an dari tekstualisme klasik menuju kontekstualisme kontemporer merupakan fenomena epistemologis yang kompleks, bukan sekadar pergantian metode, melainkan pergeseran fundamental dalam cara memahami relasi antara teks, konteks, dan penafsir. Paradigma tekstualis klasik yang bertumpu pada otoritas riwayat, stabilitas makna teks, dan corak normatif-dogmatis telah mengalami krisis relevansi ketika diperhadapkan dengan persoalan-persoalan modernitas yang tidak dapat dijawab melalui prosedur metodologis klasik semata. Pergeseran ini dimotori oleh perubahan sosial-intelektual dunia Islam, pengaruh hermeneutika dan ilmu-ilmu sosial, serta kritik internal dari dalam tradisi Islam sendiri yang diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Fazlur Rahman, Muhammad Arkoun, dan Nasr Hamid Abu Zayd.

Kontekstualisme dalam tafsir kontemporer bukan penolakan terhadap Al-Qur'an sebagai teks suci, melainkan ekspansi epistemologis yang mengakui bahwa pemahaman terhadap teks selalu dimediasi oleh konteks historis, sosial, dan subjektivitas penafsir. Metodologi historis-kontekstual, tafsir berbasis *maqāṣid*, dan pendekatan multidisipliner merupakan kontribusi nyata paradigma kontekstualis yang memperkaya tradisi tafsir Islam. Namun, transformasi ini juga melahirkan

problematika serius tentang otoritas penafsiran dan batas subjektivitas hermeneutis yang perlu dijawab secara metodologis. Dialektika antara konservatisme dan progresivisme harus dipandang sebagai dinamika intelektual yang menjaga kesehatan tradisi tafsir Islam dalam menghadapi tantangan zaman, dengan tetap menjadikan ketundukan terhadap otoritas Al-Qur'an sebagai titik orientasi yang tidak dapat dikompromikan.

## REFERENSI

- Amir, A. M., & Hamzah, G. (2019). Dinamika Dan Terapan Metodologi Tafsir Kontekstual. *Al-Izzab: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 1–17. <https://doi.org/10.31332/ai.v14i1.1177>
- Hasiolan. (2023). Epistemologi Hermeneutika Dalam Wacana Tafsir. *El-Adabi: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 1–24. <https://doi.org/10.59166/el-adabi.v2i1.17>
- Hendri, J. (2024). Contemporary Interpretation Methodology: Comparative Study of the Thought of Fazlur Rahman and Sahiron Syamsuddin. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 8(3), 533–540. <https://doi.org/10.29240/alquds.v8i3.9671>
- Ilyas Supena. (2008). *Epistemologi Tafsir, Ta'wil, dan Hermeneutika: Kajian Komparatif | Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/refleksi/article/view/39673>
- M. Khai Hanif Yuli Edi Z. (2023). *Pendekatan Tekstual; Kontekstual Dan Hermeneutika Dalam Penafsiran Al-Qur'an | Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. <https://ejournal.stiq-almultazam.id/index.php/muhafidz/article/view/69>
- Moch Anwar Mambauddin. (2025). *The Influence of Rationalism on the Tafsir al-Manar | Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir*. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jsq/article/view/32213>
- Muhammad Alwi. (2019). *Epistemologi Tafsir: Mengurai Relasi Filsafat dengan Al-Qur'an | Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. [https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/4687?utm\\_source=chatgpt.com](https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/4687?utm_source=chatgpt.com)
- Muhammad Faisal Hamdani. (2013). *INTEGRASI HERMENEUTIKA DAN TAFSIR Pembaharuan Metodologi Tafsir | Jurnal Theologia*. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/teologia/article/view/317>
- Muslim, H. (2025). Otoritas Tafsir Bil Matsur: Analisis Metodologi Dan Epistemologi Dalam Kajian Tafsir Klasik Dan Modern. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 10(01), 143–154.
- Pratama, R., Yahya, M., & Haddade, H. (2025a). Epistemologi Tafsir Al-Qur'an: Relasi Wahyu, Akal, dan Konteks Sosial. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 3(2), 373–394. <https://doi.org/10.61930/jsii.v3i2.1443>
- Pratama, R., Yahya, M., & Haddade, H. (2025b). Epistemologi Tafsir Al-Qur'an: Relasi Wahyu, Akal, dan Konteks Sosial. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 3(2), 373–394. <https://doi.org/10.61930/jsii.v3i2.1443>
- Rifat, A., & Hayatunnida, N. W. (2026). Rekonstruksi Epistemologi Tafsir Maqashidi Dalam Merespons Krisis Kemanusiaan Kontemporer. *Eduvis : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(1), 18–26. <https://doi.org/10.47453/eduvis.v11i1.4248>
- Robikah, S. (2019). Pergeseran Paradigma Tafsir Al-Quran: Analisis Terhadap Tafsir Feminis di Indonesia. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 19(1), 105–128. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v19i1.3376>

- Rochmawati, N. A., & Muwafiq, A. (2024). Hermeneutika Hermeneutika Fazlur Rahman: Double Movement Dalam Penafsiran AL-QUR'AN. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep*, 9(1), 33–47.
- Rubini, Z. R. (2025). *Menjembatani Teks dan Konteks: Tafsir Al-Misbbab dalam Wacana Tafsir Kontemporer Indonesia* | Salam Institute Islamic Studies. <https://jurnal.elsalima.org/index.php/siis/article/view/43>
- Saepulah, A. (2021). Pentingnya Ijtihad Dalam Agama Perspektif Muhammad Iqbal Dan Implikasinya Bagi Teologi Dan Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 22(2), 218–237. <https://doi.org/10.19109/jia.v22i2.10966>
- Saleh, M., Riyadi, A. K., & Mubarak, N. (2024). Tafsir Maqasid Dalam Memahami Ayat-Ayat Hukum: Analisis Tafsir Al-Jassas. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 7(2), 321–340. <https://doi.org/10.14421/lijid.v7i2.5603>
- Sidiq, S. (2017). Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 7(1). <https://doi.org/10.14421/inright.v7i1.1461>
- Surahman, C. (2014). Pergeseran Pemikiran Tafsir di Indonesia: Sebuah Kajian Bibliografis. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 10(2), 217–232. <https://doi.org/10.18196/aiijis.2014.0039.217-232>
- Syakir, A. I., Daulay, A. N., & Fitri, S. R. (2025). Metode Tafsir Kontekstual Fazlur Rahman dalam Al-Qur'an Berpendekatan Double Movement dan Sintetis Logis. *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, 332–342. <https://doi.org/10.23917/jkk.v4i3.571>
- Taslim, I., Halimatussadyah, H., Kusnadi, K., & Rahman, P. (2025). Transformasi Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Dari Tradisi Klasik Menuju Pendekatan Tematik Kontemporer. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 5(2), 1738–1747. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.7302>
- Wely Dozan. (2019). *Epistemologi Tafsir Klasik: Studi Analisis Pemikiran Ibnu Katsir* | FALASIFA : *Jurnal Studi Keislaman*. <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/falasifa/article/view/203>
- Zulaiha, E. (2017). Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 2(1), 81–94. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.780>
- Zulfa, I. (2023). Sahiron Syamsuddin's Contributions to the Methodological Discourse of Al-Qur'an Interpretation in Indonesia. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 8(2), 141–152. <https://doi.org/10.22373/tafse.v8i2.20133>